



PUTUSAN

Nomor 285 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H.BAIHAQI, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Desa Sikabu, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **ALI SADIKIN**

2. **LINDA**

Keduanya adalah Suami-Isteri, bertempat tinggal di Kampung Koto Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

3. **JAMHUR**, bertempat tinggal di Korong Galapung Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

4. **CAMAT KECAMATAN NAN SABARIS** beralamat di Kantor Camat Kecamatan Nan Sabaris di Pauh Kamba, Kabupaten Padang Pariaman

5. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUATERA BARAT, CQ KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A1, A2, B, C dan D/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 285K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat A1, A2, B, C dan D/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan "*warih nan bajawek, pusako nan batolong*", dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan secara turun temurun dan secara berkaum, Penggugat ada memiliki harta pusaka tinggi kaum, di antaranya berupa tanah kering dan atau tanah persawahan yang terdiri dari 2 (dua) tumpak, yang terletak di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman masing-masing sebagai berikut :

A. Tumpak Pertama;

Sebidang tanah berwujud sebagian tanah persawahan, dengan luas 12.420 m², setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2, Gambar Situasi tanggal 20 Januari 1976, Nomor 20, tercatat atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat bernama Naali Glr. Sidi dengan batas sepadan sebagai berikut :

- U t a r a : berbatas sepadan dengan tanah Amai Said Rangkyo Bandaro/ Sawir Dt. Bandaro Suku Koto;
- : berbatas sepadan dengan tanah Amai Said Rangkyo Selatan Bandaro/Sawir Dt. Bandaro Suku Koto;
- Timur : berbatas sepadan dengan Bandar;
- Barat : berbatas sepadan dengan Jalan Raya dari Ulakan ke Pauh Kamar;

B. Tumpak Kedua;

Sebidang tanah berwujud sebagian tanah perumahan dan sebagian lagi berbentuk tanah perladangan, dahulu dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3, Gambar Situasi Nomor 21, tanggal 20 Januari 1976, dengan luas 7.699 m², tercatat atas nama mamak Penggugat bernama Naali Glr. Sidi selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, kemudian oleh Mamak Penggugat tersebut dibalik namakan ke atas nama pribadinya, sehingga sekarang tercatat atas nama pribadinya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1, Gambar Situasi No. 21, tanggal 20 Januari 1976, dengan luas 7.699 m², dengan batas sepadan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 285K/Pdt/2017



- U t a r a : berbatas sepadan dengan tanah Rohana;
- Selatan : berbatas sepadan dengan tanah Marah Hanun Suku Koto;
- Timur : berbatas sepadan dengan Jalan Raya dari Ulakan ke Pauh Kamar;
- Barat : berbatas sepadan dengan Batang Air Ulakan;

2. Bahwa kedua ke-2 (dua) tumpak objek perkara tersebut adalah murni merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dahulu-dahulunya dikelola dan diawasi sepenuhnya oleh Mamak Kepala Waris Penggugat yang terdahulu bernama Manah Glr. Sutan, kemudian setelah Mamak Penggugat yang bernama Manah Glr. Sutan meninggal dunia, objek perkara seterusnya dikelola dan diawasi oleh Mamak Penggugat bernama Naali Glr. Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat sebagai pengganti Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang telah meninggal dunia bernama Manah Glr. Sutan tersebut diatas ;

3. Bahwa sebagaimana yang telah menjadi Hukum Adat di Minangkabau, keberadaan Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah sebagai pengelola dan mengawasi harta kaum, peran tersebut oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Naali Glr. Sidi pada mulanya telah menjalankan fungsi itu, setelah mamak kepala waris dalam kaum yang lama bernama Manah gelar Sutan meninggal dunia, akan tetapi jauh-jauh sebelumnya sebelum Mamak Penggugat alm. Naali Glr. Sidi meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2007, kiranya tanpa setahu, tanpa seizin dan semufakat kaum kedua objek perkara (objek Perkara Tumpak Pertama dan Tumpak Kedua) dan tanpa mengikut sertakan anggota kaum Penggugat yang lainnya, dan seakan-akan dalam kaum hanya tinggal lagi adalah Mamak Penggugat tersebut semata, tepatnya pada tahun 1976, ke-2 (dua) objek perkara tersebut telah disertifikatkan oleh Mamak Penggugat tersebut/Naali Gelar Sidi kepada Tergugat D, kedua objek perkara tersebut sekarang dikenal objek Tumpak Pertama dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Gambar Situasi tanggal 20 Januari 1976, Nomor 20 dengan luas 12.420 m² dan objek perkara Tumpak Kedua sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Gambar Situasi tanggal 20 Januari 1976 Nomor 21 dengan luas 7.699 m² dan kemudian salah satu objek perkara Tumpak Dua yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 gambar situasi tanggal 20 Januari 1976, Nomor



21, pada tahun 1984 tanpa pula setuju dan semufakat dan seizin kaum, Mamak Penggugat Naali Glr. Sidi telah pula menghibahkan objek perkara tersebut ke atas nama dirinya sendiri dihadapan Tergugat C selaku PPAT dengan Akta Hibah tanggal 21 Mei 1984 Nomor 16/PPAT/1984, rangkaian perbuatan Mamak Tergugat Naali Gelar Sidi tersebut diatas adalah perbuatan yang sangat merugikan hak kaum dan karenanya dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), dan oleh karena itu adalah adil dan patut kiranya menurut hukum sertifikat kedua objek perkara tersebut termasuk akta hibah yang diperbuat dihadapan Tergugat C dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sama sekali guna mengembalikan status hukum dan kepemilikan secara berkaum atas objek perkara tersebut.

4. Bahwa atas objek perkara tumpak II yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Gambar Situasi tanggal 20 Januari 1976, Nomor 21, setelah dibalik namakan oleh Mamak Tergugat Naali Glr. Sidi kepada dirinya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, objek perkara tumpak II ini telah pernah pula dahulunya dijadikan jaminan utang oleh Mamak Penggugat Naali Glr. Sidi tersebut kepada Bank Bukopin Cab. Padang, akan tetapi setelah Mamak Penggugat tersebut meninggal dunia maka pada tahun 2012 hutang-hutang Mamak Penggugat tersebut telah Penggugat selesaikan dengan Bank tersebut dan tanah yang menjadikan jaminan atas hutang Mamak Penggugat tersebut telah selesai dan Sertifikat atas tanah objek perkara tumpak II tersebut telah berada ditangan Penggugat saat ini dan berkenaan dengan kedua objek perkara tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat A serta Tergugat B masing-masing dengan dasar penguasaan sebagai berikut :

4.1. Tergugat A dan Tergugat B sebagai suami isteri telah menguasai objek perkara Tumpak I dengan dasar bahwa objek perkara dahulunya telah digadaikan oleh Mamak Penggugat alm. Naali Glr. Sidi kepada orang tua Tergugat A.2 bernama alm. Buyung Uning dengan besaran gadai sebanyak 41 (empat puluh satu) emas murni guna kepentingan kaum (mempersuamikan anggota kaum Penggugat) sesuai dengan Surat gadai tanggal 1 Desember 1977, kemudian dengan dasar tersebut Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah menguasai objek perkara Tumpak I tersebut;

4.2. Bahwa dasar penguasaan objek perkara Tumpak II oleh Tergugat B adalah didasarkan oleh objek perkara Tumpak II telah pula digadaikan oleh Mamak Penggugat alm. Naali Glr. Sidi kepada Tergugat B;



5. Bahwa sesuai dengan dasar penguasaan objek perkara oleh Tergugat A dan Tergugat B dengan dasar digadaikannya objek perkara oleh Mamak Penggugat kepada Tergugat A dan B tersebut diatas, Penggugat mohon ke Pengadilan ini agar ke-2 (dua) objek perkara dikembalikan/diserahkan secara aman dan kosong oleh para Tergugat kepada Penggugat tanpa tebusan karena objek perkara adalah tanah pertanian dan objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat tersebut melebihi masa 7 (tujuh) tahun dengan memperlakukan ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 atau dikembalikan dengan aman dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sepenuhnya sejumlah besaran gadai yang telah diperbuat oleh Mamak Penggugat alm. Naali Glr Sidi kepada Tergugat A.2 dan Tergugat B sesuai dengan adagium Adat Minangkabau "Mamak di pintu hutang, kemenakan dipintu bayar";
6. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mencari penyelesaian perkara ini secara damai, namun upaya tersebut menemui jalan buntu, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.
7. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat lebih lanjut agar jangan sampai objek perkara dipindah tangan kepada pihak lain, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon ke Pengadilan ini meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara ini;
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti yang sah dan kuat menurut hukum, oleh sebab itu Penggugat mohon dengan segala harapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman, untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada *Banding*, *Kasasi* maupun *Verzet (uitvoerbaar bij voeraad)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menggantikan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang lama yang telah meninggal dunia bernama Naali Glr. Sidi yang telah meninggal pada tanggal 9 Desember 2007 dan antara Penggugat dengan alm. Naali Glr. Sidi adalah orang-orang yang sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai dan sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau;



3. Menyatakan objek perkara adalah murni harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan alm. Naali Glr. Sidi yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang pada tahun 1976 telah mensertifikatkan kedua tumpak objek perkara ke atas namanya sendiri selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat kepada Tergugat D tanpa setahu, seizin dan semufakat kaum dan tanpa mengikut sertakan anggota kaum yang lainnya yang telah dewasa saat itu seakan-akan alm. Naali Glr Sidi adalah satu-satunya anggota kaum yang masih ada adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan perbuatan alm. Naali Glr. Sidi yang membalik namakan objek perkara tumpak II keatas namanya sendiri secara pribadi tanpa seizin dan semufakat kaum dalam bentuk hibah dihadapan Tergugat C selaku PPAT adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga kedua Sertifikat batas objek perkara masing-masing dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 gambar situasi tanggal 20 Januari 1976 Nomor 20 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 dengan masing-masing Gambar situasi No. 20 Januari 1976 Nomor 21;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Akta Hibah yang diperbuat oleh Mamak Penggugat alm. Naali Glr. Sidi dihadapan Tergugat C dengan Akta Hibah tanggal 21 Mei 1984 Nomor 16/PPAT/1984;
8. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara dengan sukarela dan aman setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, bila engkar dengan bantuan alat Negara Polri/TNI.
9. Menyatakan sita atas objek perkara sah dan berharga ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi atau verzet;

Ex Aequo Et bono, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi ;

1. Kualitas Penggugat H.Baihaqi ;

Penggugat tidak mengetahui dengan pasti batas sepadan objek tanah yang digugatnya, dimana pada tempat pertama batas-batasnya adalah :

Timur :Bandar/Sei.Gimba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat :Jl.Raya Ulakan-Pauh Kamar ;
Utara :Jl.Berkat Yakin dan tanah Guci ;
Selatan :Tanah Said/Sawir ;
Dan tempat yang kedua adalah:
Timur :Jl.Raya Ulakan Paauh kamar ;
Barat :Tanah Rohana dan Sungai ;
Utara :Tanah Rohana/Si Nur ;
Selatan :Marahanun & tanah tandema ;

Dan diperparah lagi dengan menyebutkan tanah tempat kedua ada tanah perumahan ;

2. Gugatan *Error In Persona* ;

Penggugat mendalihkan Tergugat A.2 Erlinda Yanti menguasai hak menguasai lahan atas dasar pagang gadai Naali kepada Buyung Uning ;
Tergugat A dan Ali Sadikin dan Erlinda Yanti mempunyai 1 (satu) unit Heller atas nama Ali Sadikin dan Erlinda Yanti ;

Padahal yang sesungguhnya adalah haka menguasai lahan oleh Buyung Uning atas dasar pagang gadai dari Samanah kepada Buyung Uning dan Erlinda Yanti adalah anak bungsu dari Buyung Uning dari 7 bersaudara ;
Semestinya Penggugat menggugat saudara laki-laki tertua dari Erlinda Yanti sebagai ahli waris dari Buyung Uning ;

Dan jika Penggugat menggugat Naali (alm) semestinya Penggugat menggugatanak tertua dari Naali (alm) ;

3. Gugatan salah alamat:

Penggugat telah salah alamat dengan menarik Jamhur sebagai Tergugat B atas dalil pagang gadai dari Naali (alm) kepada Jamhur (tergugat B) oleh Penggugat padahal yang sesungguhnya adalah tanah tumpak kedua dikuasai oleh Reno Ali atas dasar pengalihan gadai dari Buyung Uning kepada Reno Ali oleh Naali (alm) ;

Jika Penggugat hendak membatalkan sertifikat mestinya mengaajukan gugataan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kepada Pengadilan Negeri ;

4. Gugatan kadaluarsa ;

Gugatan untuk membatalkan tanah sertifikat sudaah sangat kadaluarsa dimana sertifikat tumpak pertama sudah 39 tahun dan sertifikat tanah tumpak kedua sudah 31 tahun ;

Buyung Uning daan Keluarganya sudah menguasai tanah tumpak pertama selama 55 tahun ;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 285K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Nebis In Idem* ;

Penggugat sudah melakukan gugataan terhadap orang yang sama dengan objek yang sama juga dan telah berkekuatan hukum tetap ;
Dimana Pengadilan Negeri Pariaman telah memutus atas gugataan H,Baihaqi Cs terhadap Dalima, Ali Sapar, Ali Saper, Ali Sadaikin, Ali Wardana, dan Erlinda Yanti (tergugat A)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN PMN tanggal 16 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat A ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O.*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.849.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 108PDT/2016/PT PDG tanggal 21 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2015/PN PMN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat A.1/Terbanding A.1, Tergugat A.2/Terbanding A.2, Tergugat C/Terbanding C, pada tanggal 2 November 2016;
2. Tergugat D/Terbanding D pada tanggal 3 November 2016;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 285K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang telah memutus perkara ini, menurut hemat Pemohon Kasasi telah salah dalam penerapan hukum, termasuk adanya pelanggaran hukum dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Bahwa *Judex Facti* yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama telah begitu saja memberikan pertimbangan dalam putusannya dalam perkara ini yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang dapat dikwalifisir sebagai perkara *Nebis In Idem* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusannya mulai dari halaman 32 (tiga puluh dua) sampai dengan halaman 35 (tiga puluh lima), sedangkan bilamana benar-benar diperiksa dan diteliti secara seksama dalil per dalil dari gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, tentang substansi objek gugatan pemohon Kasasi adalah soal "pemulangan tergadainya objek perkara oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Pemohon Kasasi yang merupakan orang tua dari Termohon Kasasi A.1. kepada orang tua dari Termohon A.2. dan Termohon Kasasi sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi dalilkan dalam gugatan Perkara *a quo*" dan bukan objek dalil gugatan sebagaimana yang terdapat dalam Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.PRM;
3. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pemohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.PRM, yang menjadi Substansi yang

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 285K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat berbeda dengan substansi Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.PRM soal gadai menurut hukum adat Minangkabau haruslah dikembalikan kepada pemilik objek gadai, atau wajib dikembalikan kepada pemilik objek tanpa tebusan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 7 Perpu No.56 tahun 1960 wajib dan tidak ada alasan bagi hukum dan keadilan untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi tanpa syarat, karena tidak pernah ada dalam sejarah adat Minangkabau harta pusaka tinggi beralih kepada anak pisang dengan dasar penguasaan bersama orang tuanya (*in casu* orang tuanya Termohon Kasasi A.1. adalah Mamak kepala Waris dalam kaum Pemohon Kasasi);

4. Bahwa apalagi bila diteliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang mendahului Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN PRM, *in casu* Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.PN yang menjadi pertimbangan diputuskannya Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2016/PN PRM menjadi perkara *Nebis in idem*, adalah putusan yang benar-benar keliru dan mengusik tatanan hukum adat Minangkabau yang karena pertimbangan "*Recht Verwerking*", objek perkara yang benar-benar adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1976 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1976 yang sungguh-sungguh dan tertera atas nama Mamak kepala Waris dalam kaum Pemohon Kasasi telah begitu saja beralih kepemilikannya kepada anak-anak Mamak Kepala Waris dalam kaum Pemohon Kasasi tersebut *in casu* salah satu diantaranya adalah Termohon Kasasi A.1., sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.PRM pada halaman 54 (lima empat) sampai halaman 55 (lima lima);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status objek perkara dalam perkara *a quo* telah ditetapkan dalam perkara terdahulu didalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Pmn tanggal 21 Januari 2015 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. BAIHAQI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. BAIHAQI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M., Ph.D.,

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 285K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001